

PASAL 8
MASA BERLAKU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

- a. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, nama organisasi, atau tempat kedudukan, PARA PIHAK akan saling menginformasikan dan menjamin terlaksananya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Metro pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua dan bermeterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Metro,

Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA

PIHAK PERTAMA

Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Curup,

Dr. Fakhruddin, M.Pd.I

Saksi-Saksi :

1. Prof. Dr. Dedi Irawansyah

(.....)

2. Rhoni Rosni,

(.....)

PASAL 2 PERTUKARAN DOSEN

Pertukaran dosen meliputi:

- a. Memberikan kuliah umum;
- b. Dosen tamu;
- c. Pembimbingan dan Penguji Tugas Akhir.

PASAL 3 PERTUKARAN MAHASISWA

Pertukaran mahasiswa meliputi:

- a. Kunjungan mahasiswa;
- b. *Sit in* dalam perkuliahan;
- c. *Credit Transfer System*.

PASAL 4 KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- a. Penelitian Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama);
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama).

PASAL 5 KERJASAMA DALAM BIDANG SEMINAR DAN KONFERENSI

Seminar meliputi:

- a. Seminar berkala secara bergiliran;
- b. Seminar tematik tentang isu-isu aktual dalam disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan;
- c. Konferensi meliputi; konferensi Nasional dan Internasional.

PASAL 6 PUBLIKASI BERSAMA

Publikasi bersama meliputi:

- a. Penulisan bersama artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan jurnal ilmiah untuk menjadi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- c. Kerjasama penerbitan prosiding dan buku ber-ISBN dan terindeks internasional.

PASAL 7 BIAYA

Segala bentuk biaya dari kegiatan kerjasama ditanggung bersama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**



**DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK BERSAMA**

Nomor: 0693/In.34/FU/PP.00.9/10/2024

Nomor: 0992/In.28.4/D/HM.01/10/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas masing-masing, maka pada hari ini, Selasa tanggal 08 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kampus IAIN Metro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Fakhruddin, M.Pd.I:** Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, yang berkedudukan di **Jl. AK Gani No. 1** kecamatan **Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu 39119**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA :** Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang beralamat dan berkedudukan di **Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai berbagai bentuk kegiatan ilmiah bersama.

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kerjasama ini terdiri atas:

- a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
- b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Seminar dan konferensi;
- d. Publikasi Bersama (Jurnal, Prosiding, dan Buku).